

LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk	NPWP : 01.561.960.4-054.000
Nama Biro Administrasi Efek : PT DATINDO ENTRYCOM	
Bulan dan Tahun : MEI 2022	

POSISI AKHIR BULAN											JUMLAH HARI YANG MEMENUHI SYARAT	
BULAN	MODAL		TREASURY STOCK		PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN >= 5%			PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN < 5%			BULAN INI	TOTAL SAMPAI DENGAN BULAN INI
	DASAR (JUMLAH SAHAM)	DISETOR (JUMLAH SAHAM)	SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2020	SETELAH 30 SEPTEMBER 2020	JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% KEPEMILIKAN SAHAM		
JANUARI	48.833.400.000	13.564.835.000	67.572.500	0	3	11.847.007.235	87,34	12.635	1.717.827.765	12,66	0	0
FEBRUARI	48.833.400.000	13.564.835.000	67.572.500	0	3	11.847.007.235	87,34	14.222	1.717.827.765	12,66	0	0
MARET	48.833.400.000	13.564.835.000	67.572.500	0	3	11.847.007.235	87,34	15.931	1.717.827.765	12,66	0	0
APRIL	48.833.400.000	13.564.835.000	67.572.500	0	3	11.847.007.235	87,34	15.474	1.717.827.765	12,66	0	0
MEI	48.833.400.000	13.564.835.000	67.572.500	0	3	11.847.007.235	87,34	22.275	1.717.827.765	12,66	0	0
JUNI												
JULI												
AGUSTUS												
SEPTEMBER												
OKTOBER												
NOVEMBER												
DESEMBER												

KETERANGAN :

- SESUAI PP NO. 30 TAHUN 2020 YANG DIUNDANGKAN TANGGAL 19 JUNI 2020, SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
- PALING SEDIKIT 40% DARI JUMLAH KESELURUHAN SAHAM YANG DISETOR DICATATKAN DI BURSA EFEK DI INDONESIA, TIDAK TERMASUK SAHAM YANG DIBELI KEMBALI ATAU TREASURY STOCK DENGAN MEMPERHATIKAN PP 29 TAHUN 2020
  - SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD HARUS DIMILIKI OLEH PALING SEDIKIT 300 PIHAK & Masing2 PIHAK HANYA BOLEH MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 5% DARI SAHAM DISETOR
  - SERTA HARUS DIPENUHI DALAM WAKTU PALING SEDIKIT 183 HARI KALENDER DALAM 1 TAHUN PAJAK
  - LAPORAN INI BELUM MEMPERHITUNGGAN KEPEMILIKAN DARI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI YANG WAJIB DILAPORKAN OLEH PERSEROAN, SESUAI PERATURAN MENTRI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.123/PMK.03/2020